



MATERI DIBONGKAR ULANG

Raperda Disabilitas Lebih Aplikatif

UMBULHARJO (MERAPI) - Materi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas bakal lebih aplikatif dibandingkan rancangan sebelumnya yang dinilai menyalin undang-undang disabilitas. Pembentukan unit layanan untuk para penyandang disabilitas juga mengemuka dalam pembahasan raperda itu.

"Dibandingkan rancangan yang dulu memang lebih banyak berubah. Raperda ini akan dibuat lebih aplikatif," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Fauzan, Jumat (30/3).

Fauzan menjelaskan, semua materi yang sudah diatur dalam undang-undang tentang disabilitas tidak akan diatur dalam raperda perlindungan hak-hak disabilitas. Dengan asumsi, lanjutnya, publik mengetahui peraturan perundangan itu.

Bongkar ulang materi raperda itu mengikuti rekomendasi dari Biro Hukum Pemda DIY atas raperda disabilitas yang sebelumnya diajukan, tapi ditolak. Salah satu materi raperda disabilitas yang aplikatif terkait pelayanan kunjungan ke rumah atau *home care* untuk penyandang disabilitas.

"Layanan *home care* bagi penyandang disabilitas itu salah satu contoh materi dalam raperda yang lebih aplikatif. Intinya aplikatif itu yang belum diatur dalam undang-undang disabilitas," terangnya.

Materi lainnya dalam raperda disabilitas adalah terkait unit layanan untuk penyandang disabilitas. Menurutnya pembahasan mengenai unit layanan penyandang disabilitas itu memerlukan penerjemahan dari para penyandang disabilitas. Namun belum dapat dipastikan apakah akan membentuk unit pelayanan khusus atau tidak. "Kami sudah meminta komite dan komunitas disabilitas mengenai unit layanan yang diinginkan seperti apa. Biar tidak tumpang tindih dengan layanan disabilitas yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemkot," papar Fauzan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005